

**STATUS KEPEMILIKAN KARBON HUTAN
(CARBON PROPERTY RIGHT)
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AHMAD THOHARI

09380038

PEMBIMBING :

Dr. H.HAMIM ILYAS.,M.Ag.

19610401 198803 1 002

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRACT

Kepemilikan karbon hutan merupakan permasalahan kontemporer di bidang hukum bisnis Islam. Sesuatu yang perlu dikaji aspek kepemilikannya.

Penulis menganalisa kepemilikan karbon hutan dengan teori *al-māl* dan *al-milk* untuk mengetahui status karbon hutan tersebut. Sehingga diketahui statusnya, apakah termasuk harta (*al-māl*) dan bisa dimiliki (*al-milk*).

Hasil penelitian menunjukkan karbon hutan termasuk *al-māl* karena memenuhi unsur-unsur *al-māl*. Unsur-unsur tersebut: pertama memiliki manfaat, kedua, mempunyai nilai ekonomi, ketiga, sesuatu itu telah diakui secara ‘urf melalui regulasi perundang-undangan. Sudut pandang kepemilikannya termasuk kepemilikan tidak sempurna atau *al-milk al-nāqish* sebab pemilik karbon hanya sebatas hak pemegang izin dan hak pengelolaan hutan. Kepemilikan karbon hutan (*Carbon Property Right*) yang tidak sempurna tersebut masuk dalam jenis *al-milk al-‘ainī*, apabila pemilik karbon hutan juga sebagai pihak pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan. Kepemilikan karbon hutan yang tidak sempurna tersebut masuk dalam jenis *al-milk al-manfā’ah*, apabila pemilik karbon hutan bukan pihak pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan atau dengan kata pihak yang membeli karbon hutan dari pihak *al-milk al-‘ainī*. Kepemilikan karbon hutan tidak melanggar batas *mubāḥah al-‘āmmah*. Sebab justru kepemilikan karbon hutan merupakan upaya untuk menjaga eksistensi *mubāḥah al-‘āmmah* demi kemashlahatan bersama.

Kata Kunci: Kepemilikan Karbon Hutan, *Carbon Property Right*, *al-milk*, *al-māl*, *mubāḥah al-‘āmmah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Thohari
NIM : 09380038
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya :

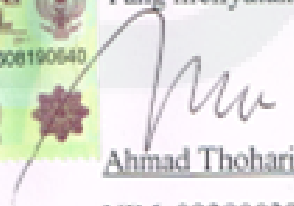
**“Status Kepemilikan Karbon Hutan (*Carbon Property Rights*) Perspektif
Hukum Bisnis Islam.”**

Adalah asli dari penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata tulisan ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 15 Agustus 2016



Yang menyatakan,



Ahmad Thohari

NIM. 09380038



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Tugas Akhir

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Thohari

NIM : 09380038

Judul Skripsi : ***"Status Kepemilikan Karbon Hutan (Carbon Property Rights)
Perspektif Hukum Bisnis Syariah"***

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Muamalat.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Pembimbing

Dr. H. Hamim Ilyas., M.Ag.

NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-392/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : STATUS KEPEMILIKAN KARBON HUTAN (CARBON PROPERTY RIGHT)
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD THOHARI
Nomor Induk Mahasiswa : 09380038
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 19 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0536/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ل	Lam	L	‘el

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap keran *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Di tulis	Muta’addidah
عدة	Di tulis	‘iddah

III. Ta’ marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Di tulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Di tulis	Jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاولياء	Di tulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	----------	---------------------------

c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harkat di tulis h.

زكاة الفطر	Di tulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	----------	-----------------------

IV. Vokal pendek

	Di tulis	A
	Di tulis	I
	Di tulis	U

V. Vokal panjang

جاهلية	Di tulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
تنبي	Di tulis	<i>ā : tansā</i>
كريم	Di tulis	<i>ī : karīm</i>
فروض	Di tulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal ranhkap

بينكم	Di tulis	<i>ai : bainkaum</i>
قول	Di tulis	<i>au : qaul</i>

VII. Vokal pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Di tulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Di tulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Di tulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + Lam

القران	Di tulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Di tulis	<i>Al-Qiyās</i>
السماء	Di tulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Di tulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Di tulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Di tulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa indonesia seperti. Al-qur'an, hadis, mazhab, syariat, madzhab dan lafaz.

- b. Judul buku kata arab, namun sudah dilatinkan penerbit, seperti *al-mizan*.
- c. Nama pengarang atau penulis buku yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, ahmad Syukri soleh dan Ahmad Thohari.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

ليس الفتى من يقول كان أبى ولكن الفتى من قال ها أنا ذا



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi Untuk:

Bapak dan Ibu saya:

Bapak Mardiono dan Ibu Muntamah

Istriku:

Ummi Azizah., S.Pd.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم
على محمد و على اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa begitu banyak pihak yang berperan membantu serta memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, mengingat keterbatasan tempat, sejumlah pihak yang dapat penulis sebutkan di sini antara lain:

1. Bapak dan Ibu yang telah berperan langsung dalam kehidupanku, dan senantiasa memanjatkan doa yang tidak pernah berhenti untuk kesuksesan hidup anaknya. Semoga Allah meridhai amal perbuatan dan selalu menyayangi beliau berdua, *Amien*.

2. Rektor UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Prof.Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Phd. Yang memberi inspirasi dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr.H.Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag yang selalu memberi motivasi bagi semua mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Abdul Mughits., M.Ag selaku kaprodi Muamalat sekaligus Pembimbing Akademik yang telah berkenan memberi kesempatan dan dukungan moril kepada saya di penghujung masa aktif perkuliahan yang nyaris tereliminasi oleh hukum seleksi alam untuk menyelesaikan skripsi ini. Bapak Saifuddin., M.Si selaku Sekretaris Prodi Muamalat yang turut memberi dukungan bagi kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr.H.Hamim Ilyas., M.Ag selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. *Wabil* spesial Istriku tercinta Umi Azizah., S.Pd yang telah bersabar mendampingi siang dan malam dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan Jama'ah *Al-MATABIL* atau Aliansi Mahasiswa Tingkat Akhir Bisa Lulus, dimanapun berada yang berkarya untuk bangsa dan negara.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam

penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amiin.

Yogyakarta, 15 - Agustus - 2016

Penulis

Ahmad Thohari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KEPEMILIKAN HARTA DALAM HUKUM BISNIS ISLAM	26
A. Harta dalam Hukum Bisnis Islam	26
B. Kepemilikan dalam Hukum Bisnis Islam	29

C. Kepemilikan menurut para Fuqaha	30
D. Jenis-jenis kepemilikan	34
E. Sebab-sebab kepemilikan	37
F. <i>Hifz al-Bī'ah</i>	40
G. <i>Mubāḥah al-‘āmmah</i>	42

BAB III

GAMBARAN UMUM KEPEMILIKAN KARBON HUTAN

(CARBON PROPERTY RIGHTS)	45
A. Deskripsi Karbon Hutan.....	45
1. Sejarah	45
2. Pengertian	54
3. Jenis-jenis karbon	55
4. Bentuk / wujud karbon hutan	55
5. Identifikasi kuantitas Karbon hutan	61
a. Pengukuran Lapangan Karbon Hutan	65
b. Desain Metode Inventarisasi	66
c. Metode Sampling	66
6. Cadangan Karbon di hutan alam	70
7. Cadangan karbon di hutan tanaman	72
B. Asas nilai Karbon.....	74
1. Fungsi secara Alami (natural)	74
2. Fungsi secara ekonomi.....	77

C. Hak Kepemilikan atas Karbon	82
1. Kepemilikan Karbon Secara Umum	82
2. Hukum Internasional Mengenai Hak-Hak atas Karbon	88
3. Pengaturan Mengenai Hak-hak atas Karbon di Indonesia	91
BAB IV TINJAUAN HUKUM BISNIS ISLAM TERHADAP	
KEPEMILIKAN KARBON HUTAN.....	100
A. Aspek Harta (<i>al-Māl</i>)	100
1. Wujud	100
2. Penguasaan	103
3. Pemanfaatan	104
B. Aspek Kepemilikan (<i>al-Milk</i>)	110
C. Asepek perlindungan Lingkungan	112
D. Kepemilikan karbon hutan dan <i>mubāḥah al-‘āmmah</i>	113
BAB IV PENUTUP	114
A. KESIMPULAN	114
B. SARAN	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN –LAMPIRAN	
TERJEMAH AL-QUR’AN DAN HADITS	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dari keberadaan hutan diantaranya adalah kayu, hasil hutan bukan kayu dan satwa. Sedangkan manfaat tidak langsungnya adalah berupa jasa lingkungan, baik sebagai pengatur tata air, fungsi estetika, maupun sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon. Penyerapan karbon sendiri terjadi didasarkan atas proses kimiawi dalam aktivitas fotosintesis tumbuhan yang menyerap CO₂ dari atmosfer dan air dari tanah menghasilkan oksigen dan karbohidrat yang selanjutnya akan berakumulasi menjadi selulosa dan lignin sebagai cadangan karbon.

Kerusakan hutan, perubahan iklim dan pemanasan global, menyebabkan manfaat tidak langsung dari hutan berkurang, yaitu karena hutan merupakan penyerap karbon terbesar dan memainkan peranan yang penting dalam siklus karbon global dan dapat menyimpan karbon sekurang kurangnya 10 kali lebih besar dibandingkan dengan tipe vegetasi lain seperti padang rumput, tanaman semusim dan tundra.¹

¹ Tim Perubahan Iklim Badan Litbang Kehutanan, *Cadangan Karbon pada berbagai Tipe Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia* (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, 2010), hlm.1.

Biomassa hutan sangat relevan dengan isu perubahan iklim. Biomasa hutan berperan penting dalam siklus biogeokimia terutama dalam siklus karbon. Dari keseluruhan karbon hutan, sekitar 50% diantaranya tersimpan dalam vegetasi hutan. Sebagai konsekuensi, jika terjadi kerusakan hutan, kebakaran, pembalakan dan sebagainya akan menambah jumlah karbon di atmosfer.

Dinamika karbon di alam dapat dijelaskan secara sederhana dengan siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia yang mencakup pertukaran/perpindahan karbon antara biosfer, pedosfer, geosfer, hidrosfer dan atmosfer bumi. Siklus karbon sesungguhnya merupakan suatu proses yang rumit dan setiap proses saling mempengaruhi proses lainnya.

Term hak kepemilikan karbon muncul seiring dengan munculnya perdagangan karbon. Perdagangan karbon sendiri lahir pasca di setujuinya Protokol Kyoto tahun 1997 dimana dalam protokol tersebut disebutkan tentang ketentuan yang mengatur regulasi perdagangan karbon. Tentu ketika perdagangan telah berlangsung maka terjadi pula kesepakatan jual beli. Maka lahirlah hak kepemilikan karbon atas transaksi jual beli tersebut.

Istilah² karbon³ sendiri muncul pada tahun 1898, oleh ilmuwan Swedia Svante Ahrrenius yang mengingatkan bahwa emisi karbon dioksida (CO_2) dapat

²Penulis menggunakan istilah karena sampai saat ini belum ada ketentuan baku membuat kaidah atau deskripsi karbon secara pasti. Hal ini juga dilandasi dalam istilah ilmu kimia karbon merupakan unsur yang berbeda sama sekali dengan karbon yang dimaksudkan dalam penyusunan skripsi ini. Dalam ilmu kimia karbon adalah unsur kimia (non-logam) dalam grafit. Sementara grafit sendiri adalah jenis bijih batubara yang berfungsi bahan pembuatan pensil, celak dll.

menjadi penyebab perubahan iklim dan pemanasan global.⁴ Namun, baru pada tahun 1970-an, ilmuwan mendiskusikan pemanasan global dan perubahan iklim sebagai agenda ilmiah yang selanjutnya menjadi keputusan politik.⁵ Sebelum itu, pemanasan global tenggelam dalam berbagai isu lain seperti nuklir dan perang dingin.

Bagaimana terjadinya efek rumah kaca⁶ dan pemanasan global digambarkan dalam gambar di bawah ini. Bumi kita dapat diibaratkan sebagai mobil yang diparkir di bawah panas terik dan kaca-kacanya ibarat gas rumah kaca dalam lapisan atmosfer bumi. Tentu suhu dalam mobil akan lebih panas daripada suhu di

³Term Karbon yang dimaksud adalah karbon dioksida (CO₂), salah satu jenis gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Sedangkan jenis gas rumah kaca yang dapat diperdagangkan dalam pasar karbon umumnya adalah enam jenis gas rumah kaca yang tercantum dalam Protokol Kyoto 1, yang meliputi meliputi karbon dioksida (CO), metana (CH₄), nitrat oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF₂).

⁴Pemanasan global atau *global warming* sendiri diperkenalkan oleh Bill Mckibben melalui bukunya *The End of Nature* yang dipublikasikan pada 1989. *The End of Nature* merupakan kumpulan essay ilmiah yang diterbitkan The New Yorker hampir di setiap edisi yang kemudian dibukukan. Dalam buku *The End of Nature*, Mckibben mulai memperkenalkan konsep dasar dari *Global Warming* yang diulas melalui fenomena alam, pro, kontra, dan mekanisme pembentukan gejala pemanasan global yang diungkapkan melalui racikan seorang jurnalis.

⁵ Rosenbaum, Kenneth L., Dieter Schoene dan Ali Mekouar, *Climate Change and the Forest Sector: Possible National and Subnational Legislation* (Rome: Food and Agriculture Agency of the United Nations, 2004), hlm. 57.

⁶Efek Rumah Kaca sendiri pengertiannya menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Lahan Gambut pasal 1 ayat (7) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

luarnya dan bila kaca-kaca mobil tersebut dipertebal maka suhu dalam mobil pun akan meningkat.

Pemanasan Global (*Global Warming*) dan perubahan iklim (*Climate Change*) merupakan pangkal dari krisis lingkungan yang sistemik. Krisis tersebut tidak hanya terjadi pada saat sekarang saja, namun juga akan memiliki efek domino bagi generasi di masa yang akan datang.

Selanjutnya kaitannya dengan hukum Bisnis Islam, Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*) semestinya mempunyai kebijakan dan kearifan yang bisa digali dari sumbernya yaitu: Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Hukum bisnis islam sendiri telah mengatur secara komprehensif tentang kepemilikan harta benda. Pengaturan tersebut diatur dalam a-qur'an dan hadist secara universal. Dan diperinci oleh para ulama atas penafsiran al-qur'an dan hadist dalam bentuk fiqh sebagai hukum aplikatif. Namun dalam dinamika perkembangan harta telah muncul berbagai model dan bentuk dengan spesifikasi yang beragam. Begitu juga dengan bentuk kepemilikan atas harta benda.

Perkembangan benda yang paling mutakhir dalam peradaban manusia adalah benda abstrak. Benda abstrak yang dimaksud adalah benda immateriil atau benda tidak berwujud. Adanya benda tidak berwujud tentunya berkaitan erat juga dengan status hak kepemilikannya. Seperti halnya Hak cipta, hak merk, hak paten dan desain industri. Namun persoalan hak atas kekayaan intelektual (*intellectual Property right*) baik berupa hak cipta, hak paten, hak merk dan desain industri

sudah banyak di telaah dalam kajian hukum bisnis islam. Sementara penulis belum menemukan penelitian, hasil penelitian, buku, jurnal atau skripsi, tesis maupun disertasi yang membahas tentang hak kepemilikan atas karbon (*carbon Property right*) di tinjau dari hukum bisnis islam.

Kaitannya dengan hak kepemilikan atas karbon hutan (*carbon Property right*) dengan hukum bisnis islam penulis menemukan benang merah. Benang merah tersebut ketidak berwujudan tersebut karena yang diperdagangkan adalah hak. Hak di sini dapat berupa hak untuk melepaskan gas rumah kaca⁷ ataupun hak atas penurunan emisi gas rumah kaca.

Penyumbang karbon kepada biosfer berasal dari 4 lokasi yaitu udara, darat, laut dan sedimen. Namun istilah *carbon property rights* lebih banyak digunakan dalam konteks mitigasi melalui sektor kehutanan dengan dimungkinkannya memperdagangkan karbon terutama paska dikeluarkannya skema REDD pada *Bali Action Plan 2007*. Meskipun karbon telah diperdagangkan sebelumnya di beberapa negara dengan cara menjual dan membeli “izin” untuk memproduksi emisi,⁸

⁷ Dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Lahan Gambut gas emisi rumah kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

⁸ Sebagai contoh, Inggris memiliki skema perdagangan emisi yaitu instrumen ekonomi yang bersifat sukarela yang bertujuan untuk mengurangi GRK melalui pendekatan pasar yang memungkinkan para pihak untuk membeli dan menjual “izin” untuk memproduksi emisi. Lihat Juga Bell, S. dan D. McGilivray, *Enviromental Law*, 6th ed (Oxford University Press, 2006), hlm, 651.

namun pertanyaan apakah hak-hak atas karbon dan siapa pemilik hak atas karbon lebih banyak berkembang pada perdagangan karbon di sektor kehutanan.

Karbon di kawasan hutan menjadi komoditas yang sangat bernilai sehingga menjadi *property* yang membutuhkan kejelasan siapa saja pemegang hak-hak atas karbon. Sementara itu karena karbon sebagai *property* berada di kawasan hutan, maka pada prakteknya hak-hak atas karbon seringkali dikaitkan dengan hak-hak atas hutan,⁹ artinya untuk menentukan siapa saja pemegang hak atas karbon dibutuhkan adanya kepastian terhadap hak-hak atas hutan. Dengan pemahaman demikian hak-hak atas hutan harus terlebih dahulu terselesaikan sebelum menentukan hak-hak atas karbon.

Menariknya karbon di sini adalah hak kepemilikan karbon itu seperti apa dari segi legalitas atau keabsahannya. Hal itu dilandasai bahwa hak yang dimiliki oleh pemilik merupakan hak untuk melepas gas rumah kaca. Sementara gas rumah kaca sendiri sebagaimana dijelaskan diatas merupakan penyebab pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*). Sehingga apakah hal tersebut bisa disebut hak kepemilikan atas suatu benda? Apakah karbon tersebut termasuk benda?

⁹ Samantha Hepburn, *Carbon Rights As New Property: The Benefits Of Statutory Verification* (Sydney: L. Rev. 2009), hlm. 239. Lihat juga Travis Allan, Kathy Baylis, *Who Owns Carbon? Property Rights Issues In A Market For Green House Gasses* (2005), hlm. 57. David Takacs *Forest Carbon, Law And Property Rights*, (Conservation International, 2009), hlm. 39. Alexandra B. Klass, Elizabeth J. Wilson *Climate Change, Carbon Sequestration, And Property Rights* (2010), hlm.74.

Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk menelusuri bagaimana status hak kepemilikan karbon karbon (*carbon property right*) hutan dan status karbon itu apakah termasuk benda ditinjau dari hukum bisnis islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem hak kepemilikan carbon (*carbon Properti Right*)?
2. Bagaimana status status harta pada karbon hutan dan bagaimana pula kepemilikan carbon hutan (*carbon Properti Right*) menurut perspektif hukum bisnis islam?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kepemilikan carbon hutan (*carbon Properti Right*).
2. Menjelaskan esensi kepemilikan karbon hutan tersebut menurut perspektif hukum bisnis islam.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan hukum bisnisislam yakni mengenai kepemilikan Karbon.
 - b. Memberikan pemahaman melalui kerangka Kepemilikan dalam islam terhadap Kepemilikan Karbon.
2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori Kepemilikan Dalam Islam.
- b. Menggugah kesadaran civitas akademik tentang pentingnya kesadaran akan pemahaman bahwa “persoalan lingkungan bukan hanya karena ideologi, politik namun juga pemahaman keagamaan.”
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Kesadaran Pentingnya Pemahaman Perdagangan Karbon.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa literatur baik berupa buku, jurnal, maupun artikel terkait dengan isu perubahan iklim, protokol kyoto, dan perdagangan karbon, dimana masing-masing melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya hal ini akan bisa menjadi pembanding dan memperkaya khazanah penelitian yang akan dilakukan. Meskipun penulis tidak memilikinya secara keseluruhan dalam bentuk buku cetak dikarenakan terbatasnya ketersediaan literatur-literatur tersebut di toko-toko dan perpustakaan yang ada. Namun penulis bisa mendapatkannya dalam bentuk elektronik terutama dalam format pdf.

*John baylis- Steve Smith-Patricia Owens*¹⁰, dalam bukunya menjelaskan tentang adanya penurunan jumlah sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang disebabkan oleh globalisasi. Isu semakin panasnya bumi atau perubahan iklim ini disebabkan oleh efek rumah kaca sebagai akibat meningkatnya gas emisi buang yang dihasilkan dari industri, teknologi, pembangunan internasional, sementara

¹⁰John baylis, Steve Smith, Patricia Owens, *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relation, 4e* (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 53.

disisi lain kemampuan bumi untuk memulihkan kadar gas karbon semakin menurun hal ini disebabkan menurunnya kondisi lingkungan khususnya sektor kehutan. Persoalan perubahan iklim ini memerlukan kerjasama international dan untuk mengatasi tersebut dibutuhkan komitmen bersama seluruh negara. Dengan demikian persoalan atau isu lingkungan telah menjadi bagian dalam sistem international dan mempengaruhi kebijakan pembangunan suatu negara dalam konteks hubungan internationalnya.

Brohe, Arnaud Eyre, Nick and Howarth, Nicholas, With a Foreword by Nicholas Stren mengupas secara detail tentang perubahan iklim, Skema Perdagangan Karbon, dan Definisi Pasar Karbon, Jenis Pasar Karbon mulai pasar karbon Protokol Kyoto, Pasar Karbon Eropa, Pasar Karbon Amerika Serikat, Pasar Karbon Australia dan lain-lain. Hal menarik dari buku ini membahas secara detail dari sisi teori dan praktik, termasuk kelemahan-kelemahan terkait dengan mekanisme atau skema dari masing-masing perdagangan karbon dan pasar karbon yang ada, termasuk tinjauan secara ilmu lingkungan, politik, ekonomi, sosial dan etika.¹¹

Erna Meika Naibaho dalam tesisnya yang berjudul *Tinjauan Hukum Dalam Perdagangan Karbon Kredit* menjelaskan tentang perdagangan karbon kredit sebagai mekanisme/skema penanganan pengurangan emisi gas rumah kaca, dimana masih terdapat pro dan kontra baik dari sisi substansi maupun pelaksanaan. Maka dalam tesis ini membahas konsep perdagangan kredit dalam tinjauan hukum

¹¹ Brohe, Arnaud Eyre, Nick and Howarth, Nicholas, With a foreword by Nicholas Stren, *Carbon Markets an International Bussiness Guide* (Earthscan, 2009), hlm. 68.

positif baik keperdataan maupun aspek hukum publik. Tesis tersebut dibahas menggunakan metode penelitian kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu pada dasarnya mekanisme/skema tersebut sudah diimplementasikan dan member manfaat meskipun masih terdapat permasalahan yang dapat berpotensi menjadi masalah hukum dan ketidakefektifan terhadap tujuan diselenggarakannya perdagangan karbon kredit ini.¹²

Laporan dari *Indonesia Forest and Media Campaign* atas hasil pertemuan menggagas Fikih Lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) oleh Ulama Pesantren di Lido Sukabumi 9-12 Mei 2004. Dalam laporan yang berbentuk Buku tersebut dengan judul *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)* di sebutkan tentang ayat-ayat dan hadis beserta tafsir-tafsirnya yang berkaitan dengan kewajiban menjaga keseimbangan lingkungan. Juga tentang pemikiran-pemikiran ulama tempo dulu melalui kitab-kitab karyanya tentang konservasi, hutan lindung, dan pentingnya menjaga alam dari kerusakan.¹³

Kusnandar Prijadikusuma dalam tesisnya *Posisi Indonesia dalam Perdagangan Karbon International (Mekanisme Pembangunan Bersih)* mengemukakan bahwa *share* Indonesia masih rendah dalam partisipasinya di dunia perdagangan karbon internasional dengan skema mekanisme pembangunanbersih / *clean development mechanism (CDM)*. Menurut hasil penelitiannya hal tersebut di sebabkan beberapa factor. *Pertama* faktor internal,

¹² Erna Meika Naibaho, "Tinjauan Hukum dalam Perdagangan Karbon Kredit" tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2011

¹³Indonesia Forest and Media Campaign, *Fiqh lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, Cet ke-2 (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), hlm. 37.

yang terdiri dari potensi sector energy dan kehutanan, kepentingan serta kebijakan. *Kedua*, faktor eksternal, hal di dasari kepentingan negaa annex 1 dan responnya mempengaruhi posisi Indonesia. Faktor kedua inilah yang yang paling dominan. Maka dari dari, menurutnya hal yang paling penting adalah persiapan yang memadai dengan diiringi kebijakan politik yang kuat agar share Indonesia menjadi lebih baik.¹⁴

Tinjauan pustaka selanjutnya adalah tesis FL. Fernando Simanjuntak yang berjudul *Mekanisme Pembangunan Bersih (clean Development Mechanism) terhadap kawaan Hutan Berdaarkan Protokol Kyoto*. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan karbon dengan mekanisme *clean development Mechanism* terhadap kawasan hutan berdasarkan Protocol Kyoto telah berkekuatan hukum secara global sejak 21 maret mei 1994, setelah diratifikasi oleh 50 Negara. Dan hingga tahun 2005, konvensi tersebut telah diratifikasi oleh lebih dari 141 negara dan mempunyai ruang lingkup pada sector aforestasi dan reforestasi, namun masih memiliki kendala-kendala teknis yaitu *baseline, non-permanence, uncertainties, leakage (kebocoran), addititonality, dampak social dan ekonomi, dan dampak pada ekosistem alam* sehingga CDM dapat beralan secara penuh, efektif dan berkelanjutan berdasarkan protocol Kyoto dan diharapkan kesiapan semua pihak

¹⁴ Kusnandar Prijadikusuma, “Posisi Indonesia dalam Perdagangan Karbon Internasional (Mekanisme Pembangunan Bersih)”, *tesis* tidak diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2011.

dalam mengimplementasikan secara global, baik dari Negara-negara annex I dan annex II.¹⁵

Hasil analisis dari berbagai kajian pustaka tersebut dapat ditarik benang merah bahwa perdagangan karbon secara kredit terutama sector kehutanan dengan skema CDM sudah berjalan dengan baik. Secara hukum positif juga sudah memenuhi asas-asas hukum sebagaimana mestinya. Sedangkan dari segi asas perekonomian juga sudah bisa dikatakan memberikan solusi yang cukup baik. Namun tetap saja ada aspek yang belum terungkap tentang asas kemaslahatan bagi semua pihak karena ada efek ketimpangan dimana Negara industri dengan tetap leluasa melepaskan emisi dan disisi lain Negara berkembang *Annex I* seolah memberikan legitimasi atas pelepasan emisi tersebut meski bisa tetap menjaga hutan dengan baik.

E. Kerangka Teoritik

Konsep kepemilikan Harta diatur dalam islam melalui syariatnya. Adanya peraturan ini dimaksudkan untuk memberi arahan dan bimbingan tentang cara-cara kepemilikan harta secara baik dan benar. Hal ini supaya tidak terjadi sengketa atau perseteruan dengan pihak lain antar sesama manusia. Allah Berfirman:

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من

رزقه^{١٦}

¹⁵ FL. Fernando Simanjuntak, “Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism) terhadap Kawasan Hutan Berdasarkan Protokol Kyoto”, *tesis* tidak diterbitkan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2009.

Terkait dengan sistem kepemilikan atas harta benda Allah juga memberi rambu-rambu berupa larangan memiliki harta dengan cara memakan (usaha memiliki) harta orang lain dengan cara yang tidak pantas (bathil). Sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^{١٦}

Allah Swt juga mengakui terhadap hak kepemilikan manusia atas harta benda sebagaimana firman-Nya:

وَأَوْثَقَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا وَكَانَ اللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا^{١٧}

Sedangkan di era Rasulullah SAW pengakuan atas hak kepemilikan terhadap harta benda dibuktikan dengan pengakuan kepemilikan harta benda Rasulullah dan para sahabat yang diperoleh sebelum Islam turun, demikian juga pengakuan terhadap hak kepemilikan non-Muslim. Selain hal tersebut, Nabi memberikan pengakuan hak milik atas tanah mati (terlantar) yang dikelola menjadi produktif. Demikian juga kepemilikan terhadap harta non-Muslim yang telah membayar jizyah (pajak keamanan) dan kharaj, maka perlindungan yang diperoleh sama dengan kepemilikan seorang Muslim.

¹⁶Al-Mulk (67) :15.

¹⁷ Al-Baqarah (2):188.

¹⁸ Al-Ahzab ayat (33) : 27.

Rasulullah juga menganjurkan umat manusia supaya memiliki harta benda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

ما أكل أحد طعاما قط, خيرا من أن يأكل من عمل يده, وإن نبي الله
داود عليه السلام, كان يأكل من عمل يده (رواه البخاري عن المقداد بن
معديكر)¹⁹

Dalam literatur khazanah fiqh klasik, tidak ditemukan wacana atau kajian tentang hak kepemilikan karbon, namun ada percikan semangat pemikiran yang menjadi inspirasi seperti yang dikemukakan Imam al-Qarafi al-Maliki tentang *ijtihād* yaitu suatu kreatifitas pemikiran terhadap permasalahan baru.²⁰

Sedangkan terkait dengan hak kepemilikan dalam khazanah fikih, kepemilikan diartikan sebagai penguasaan terhadap benda yang dimungkinkan untuk memiliki secara berkelanjutan dan dapat melakukan transaksi sepanjang tidak dilarang oleh ketentuan syariat. Penguasaan sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk mempergunakan tetapi dibatasi oleh ajaran syariat.

Para ulama membagi kepemilikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. *Al-milk al-tāmm* (kepemilikan sempurna)
2. *Al-milk al-nāqis* (kepemilikan tidak sempurna)

¹⁹ Bukhari, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dar al-Fikr, 1981), IX:129.

²⁰ Dalam kajian ushul fiqh, *al-ijtihādāt* adalah produk orisinil dari pemikiran fuqaha mengenai suatu masalah tertentu, pemikirnya lazim disebut *al-mujtahid*. Jika ada seorang yang mengulangi lagi hasil pemikiran sebelumnya, atau ikut pendapatnya, dan ia tahu argumennya maka ia disebut *al-muttabi'*. Jika sekedar mengikuti tanpa mengerti argumen dari pendapat mujtahid tersebut, ia disebut *al-muqallid* (pengikut buta).

Kepemilikan benda sempurna dapat diperoleh melalui 4 (empat) hal:²¹

1) *Ihzārul mubāḥat* (memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki).

Inilah dikatakan *mubāḥ*, seperti air yang tidak dimiliki seseorang, rumput dan pepohonan di hutan belantara yang tidak dimiliki orang, binatang buruan dan ikan-ikan di laut. Ini semuanya barang mubah. Semua orang dapat memiliki apa yang disebutkan itu. Apabila dia telah menguasai dengan maksud memiliki, menjadilah miliknya. Menguasai dengan maksud memiliki itu, dikatakan *ihraz*. Kemudian memiliki benda-benda yang mubah dengan jalan *ihraz*, memerlukan dua syarat:

- a) Benda itu tidak dikuasai orang lain lebih dahulu.
- b) Maksud memiliki (memiliki)

2) *Al-uqūd (akad)*

Menurut istilah fuqaha ialah :

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله²²

Masuk ke dalam uqud, dari segi menjadi sebab milkiyah atau malakiyah:

- a) *Uqud jabariyah*
- b) *Istimla* atau *uqud bi al-ijbāri*.

3) *Al-khalāfiyah* (pewarisan)

²¹Hasbi As-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2009), hlm.10.

²²*Ibid.*, hlm. 12.

حلول شخص أو شيء جديد محل قديم زائل في الحقوق^{٢٣}

“*Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang, pada berbagai macam rupa hak*”.

Khilafiyah ini ada dua macam:

a) *Khilāfiyah syakhsyi'an syakhsyī*.

b) *Khalafiyah syai' an syaiin* dan itulah yang dikatakan *taḍmin*, atau *ta'wiḍ* (menjamin kerugian).

4) *Al-tawallud min al-mamlūk* (berkembang biak)

Diantara sebab-sebab dan dasar-dasar yang telah tetap, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, ialah : segala yang terjadi dari beban yang dimiliki, menjadi hal bagi yang memiliki benda itu.

Kepemilikan tidak sempurna sendiri diperoleh melalui:²⁴

1. Kepemilikan terhadap manfaat benda saja tanpa memiliki manfaat atas kegunaan benda tersebut.
2. Kepemilikan pada manfaat suatu harta benda saja.
3. Hak kepemilikan untuk memanfaatkan benda orang lain karena ketentuan hukum, seperti melewati pekarangan (*haq al-murūr*), hak pengairan melewati sawah orang lain (*haq al-masīl*).

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa asas kepemilikan suatu benda didasarkan pada:²⁵

²³ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamiyah wa 'Adillatuh* (Damaskus : Tnp, 1978), hlm.68.

1. Amanah.
2. *Infirādiyyah*.
3. *Ijtimā'iyah*.
4. Manfaat.

Kemudian dalam kompilasi tersebut juga diatur cara perolehan benda, cara-cara tersebut yakni:²⁶

1. Pertukaran
2. Pewarisan
3. Hibah
4. Wasiat
5. Pertambahan alamiah
6. Jual beli
7. Luqathah
8. Wakaf.
9. Cara lain yang dibenarkan menurut syara'.

Sifat kepemilikan benda juga diaturnya yakni:²⁷

1. Pemilikan penuh.
2. Pemilikan tidak penuh.
3. Pemilikan penuh yang tidak bisa dialihkan, tetap bisa dialihkan.

²⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

²⁶*Ibid.*, hlm. 10.

²⁷*Ibid.*, hlm.11.

4. Pemilikan syariaikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasharruf*-nya.
5. Pemilikan syarikat yang penuh di-*tasharruf*-kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

Menjaga lingkungan hidup atau *hifz al-bi'ah* bisa merupakan *maṣlāḥah mursālah* dan bisa juga masuk dalam bingkai *maṣlāḥah mu'tabārah* dan bisa juga masuk dalam bingkai *maṣlāḥah mursalah*. Al-Qur'an hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, seperti : larangan pengrusakan,²⁸ larangan berlebih-lebihan dan sebagainya. Prinsip prinsip ini dinamakan *maṣlāḥah mu'tabārah*. Namun, sejauh mana kadar berlebih serta teknis operasional penjagaan sama sekali tidak dapat ditemukan dalam al-qur'an. Kita harus ber-*ijtihad* sendiri sebagaimana tanah pinggir sungai supaya tidak terkena erosi. *Maṣlāḥah* inilah yang dinamakan *maṣlāḥah mursālah*. Kebutuhan akan menjaga lingkungan tetap niscaya untuk dijalankan karena lingkungan hidup merupakan penopang segala kehidupan ciptaan Tuhan.

Selanjutnya, apabila kita kaji dari persepektif (tipologi) *maṣlāḥah* dari segi kepentingan dan tingkat kekuatan (*real power*) atau kualitas yang dimilikinya, bentuk *maṣlāḥah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu *maṣlāḥah ḍarūriyyah* , *maṣlāḥah ḥājīyyah* dan *maṣlāḥah taḥṣīniyyah*.²⁹

Meski teori *maṣlāḥah* secara akademis mulai lahir pada era al-ghazali, namun argumen prinsipnya masih dan relevan dengan isu-isu lingkungan hidup dengan

²⁸ Misal Ali-Imran (3) : 14, al-Fajr (89): 19-20, al-Isra' (17): 27.

²⁹ Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām* (Beirut : Dar al-Fikr, 1341 H), II:8

memperluas cakupan argumen instrumentalnya. *Al-Qarḍawī* memberikan tawaran konsep seperti ini. Dalam pandangannya, ketersediaan lingkungan hidup yang baik akan menentukan terwujudnya norma-norma tengah. Dalam kaitan ini, al-qaradhawi merumuskan istilah: *ḥifẓ al-bī'ah min al-muḥāfaẓah 'alā al-dīn* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara agama), *ḥifẓ al-bī'ah min al-muḥāfaẓah 'alā al-naḥs* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara jiwa), *ḥifẓ al-bī'ah min al-muḥāfaẓah 'alā al-nasl* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan), *ḥifẓ al-bī'ah min al-muḥāfaẓah 'alā al-'aql* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara akal), *ḥifẓ al-bī'ah min al-muḥāfaẓah 'alā al-māl* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara harta).³⁰

Seseorang yang mempunyai hak milik diperbolehkan membangun apa saja di atas hak miliknya dengan bebas. Akan tetapi, ia tidak boleh membangun bangunan yang dapat menghalangi sinar matahari dan udara tempat tinggal tetangganya.³¹ Seseorang tidak boleh menyalakan api apabila menurut dugaannya hal itu akan merugikan orang lain, yaitu pencemaran, dan ia dianggap dosa atas perbuatan tersebut. Pemerintah harus memberi sanksi kepadanya. Apabila pemilik rumah membuat dapur di rumahnya, kemudian asapnya mengganggu tetangganya, maka hal itu dilarang.³²

³⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'āyah al-Bī'ah fī as-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 39.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 13.

³²Abu Ya'la Muhammad bin Husain Farra Al-Hambali, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 301.

Secara prinsip, pemanfaatan udara dalam syariat telah diatur dengan begitu longgar, selama tidak berhubungan dengan udara di sekitar wilayah kepemilikan pribadi. Membuat fasilitas melewati wilayah udara di atas rumah-rumah penduduk, harus melalui ijin mereka. Karena menurut syariat, wilayah udara yang berada di atas sebuah kepemilikan secara hukum mengikuti status kepemilikan tempat yang berada di bawahnya.³³ Bahkan pemanfaatan wilayah udara dari tempat-tempat umum juga diperkenankan selama tidak menimbulkan eksese negatif.³⁴

Asap kendaraan, asap pabrik maupun pencemar udara lain sebenarnya tidak secara langsung timbul dari pemanfaatan udara. Hanya saja, ketika gangguan itu dihasilkan melewati udara, secara tidak langsung hal itu merupakan penyalahgunaan wilayah udara yang seharusnya bersifat netral. Dalam hal ini syariat menggaris bawahi, bahwa pemanfaatan udara yang diperkenankan adalah penggunaan secara wajar dan tidak sampai mengganggu atau bahkan menimbulkan eksese negatif bagi orang lain. Selain menetapkan sanksi, syariat juga memperkenankan pemerintah menindak pelaku pencemaran ketika mengakibatkan dampak negatif pada level tertentu, selama terbukti bahwa kesalahan itu memang diakibatkan prosedur yang tidak benar.³⁵

Dalam wacana syariat, menanam tanaman yang bermanfaat merupakan sebuah anjuran. Bahkan ketika pepohonan tersebut dapat dimanfaatkan oleh

³³Syihab ad-Din al-Qarafi, *al-Furuq* (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), IV:15-16.

³⁴Sulaimanal-Bujairimi, *Bujairimi 'alā al-Khatib* (Mesir: Mustafa al- Babi, 1951), III: 100

³⁵Abdurrahman as-Suyūṭī, *al-ḥāwī li al-Fatāwā* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H/1983 M), I: 112.

makhluk hidup lainnya, Islam mengkategorikannya sebagai sedekah yang selalu mengalir. Tentunya hal ini dapat kita kontekstualisasikan dalam model penghijauan, dimana selain sebagai tempat berteduh, kemanfaatan dalam mengatasi masalah polusi tentu akan berpahala lebih maksimal.³⁶

Namun dalam hal ini syariat juga menghimbau pemerintah agar bijaksana dalam membangun sarana semacam ini. Dalam arti, lokasi taman perkotaan harus berada di tempat strategis serta tidak menimbulkan permasalahan baru.³⁷ Di samping itu, perawatan pepohonan juga harus dilakukan oleh semua pihak, pemerintah sebagai penanggungjawab dibantu oleh masyarakat yang berada di sekitarnya. Hal ini dilandasi bahwa agama Islam menganggap pepohonan dengan segala kemanfaatannya adalah merupakan aset yang tidak boleh ditelantarkan begitu saja.³⁸

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan matri pembahasan.

³⁶ Muhammad Ahmad Alisy, *Syarkh Minah al-Jalīl ala Mukhtashar Khalīl* (Mesir: Penerbit al-Kubra, 1294H), hlm.418.

³⁷ Abdurrahman as-Suyūṭī, *al-Ḥawā li al-Fatāwā ...*, hlm.127.

³⁸ Sulaimanal-Bujairimi, *Bujairimi 'alā al-Khatīb...*, hlm.129.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-kritis, yakni terlebih dahulu penyusun mendeskripsikan serta memaparkan data-data yang diperoleh, dikaji secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang sudah ditentukan. Setelah ditemukan kesimpulan dari data yang dianalisis penyusun mengkritisi dari data yang telah dianalisis, penyusun mengkritisi dari kesimpulan sementara untuk mendapatkan teori hukum baru. Dengan demikian ditemukan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan pokok permasalahan di atas, maka pendekatan terhadap masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah fiqh atau normatif dan ushul fiqh (filsafat hukum islam). Pendekatan digunakan untuk melihat pokok masalah yang kedua.

4. Teknik Analisa Data :

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Menurut teori yang dikemukakan Mathhew B. Miles, proses yang harus dilalui dalam menganalisa data secara kualitatif meliputi:

a. Pengumpulan data

Penyusun mencari serta mengumpulkan data yang dibutuhkan, serta data yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari beberapa literatur. Penyusun mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan

kepemilikan karbon hutan dari beberapa literatur dan perundang-undangan. Selain itu, penyusun mengumpulkan fenomena-fenomena yang berkaitan melalui literatur-literatur yang berkaitan.

b. Reduksi data

Data yang telah terkumpul disederhanakan dan diseleksi relevansinya dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak diperlukan tidak dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, maka dari sekian data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, yang paling mempunyai relevansi pada penelitian ini menjadi bahan dalam penyajian data.

c. Penyimpulan data

Pada tahap ini adalah dilakukan pengorganisasian data yang sudah direduksi. Data tersebut disajikan terpisah antara satu tahap dengan tahapan yang lain, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka keseluruhan data terangkum dan disajikan secara terpadu, dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis, akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin terang dan memiliki dasar yang kuat. Selanjutnya kesimpulan sementara .

Pada tahap ini, penyusun melakukan proses *istimbāṭ al-ḥukm* namun kesimpulan itu diverifikasi lagi.

e. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

G. Sistematika penulisan

Skripsi ini dalam rencana pembahasannya meliputi 5 (lima) Bab. Setiap Bab terdiri Sub-sub Bab yang menjelaskan muatan-muatan materi sebagai penjelas. Adapun isi dan muatan yang terkandung dalam setiap pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan Masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penulisan dan sistematika pembahasan.
2. Bab III membahas tentang konsep hak kepemilikan menurut hukum islam yang berfungsi sebagai pisau analisis penulisan skripsi ini.
3. Bab II berisi tentang ruang lingkup perdagangan karbon secara umum dan kepemilikan karbon (*Carbon Property Right*). Membahas bagaimana karbon itu bisa menjadi hak ata kepemilikan. Siapa saja yang berhak memiliki dan bagaimana bentuk penguasaannya (legalitas kepemilikan). Bagaimana wujud karbon dan bagaimana asas kemnafaatan dari suatu karbon.

4. Bab IV memuat tentang Analisis Kepemilikan Karbon (*carbon Property Right*) perdagangan karbon menurut perspektif hukum bisnis islam yang khususnya berkaitan dengan kepemilikan.
5. Bab V kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aspek Harta (*al-Māl*)

Karbon Hutan termasuk harta benda, karena memenuhi unsur:

- a. Adanya unsur dapat dimiliki (*al-milkiyyah*) dimana pemiliknya dapat menguasai. Meskipun aspek wujudnya tidak nampak (*Immateriel*).
- b. Adanya unsur nilai ekonomis (*ẓāt al-qīmah al-iqtisādiyyah*).
- c. Adanya unsur *al-’urf* yakni dilindungi oleh undang-undang dan peraturan-peraturan turunannya.

2. Aspek Kepemilikan (*al-Milk*)

- a. Kepemilikan karbon hutan termasuk dalam kepemilikan tidak sempurna sempurna (*al-milk al-nāqish*). Yakni kepemilikan atas karbon di mana pemilik karbon hanya memiliki potensi atau manfaat dari karbon hutan tersebut tanpa memiliki lahan hutan tersebut.
- b. Kepemilikan karbon hutan (*Carbon Property Right*) yang tidak sempurna tersebut masuk dalam jenis *al-milk al-’ainī*, apabila pemilik karbon hutan juga sebagai pihak pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan.
- c. Kepemilikan karbon hutan (*Carbon Property Right*) yang tidak sempurna tersebut masuk dalam jenis *al-milk al-manfā’ah*, apabila sipemilik karbon

hutan pihak bukan pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan atau dengan kata pihak yang membeli karbon hutan dari pihak *al-milk al-‘ainī*.

3. Kepemilikan karbon hutan tidak melanggar batas *mubāḥah al-‘āmmah*. Sebab justru kepemilikan karbon hutan merupakan upaya untuk menjaga eksistensi *mubāḥah al-‘āmmah* demi kemashlahatan bersama.

B. Saran

1. Hak kepemilikan karbon hutan hendaknya masuk dalam kajian Ekonomi Islam Kontemporer.
2. Majelis Ulama Ulama Indonesia (MUI) hendaknya segera memberikan Fatwa terkait status Karbon Hutan dan Hak Kepemilikannya.
3. Para Civitas Akademik terutama PTAI mengkaji dan menelaah secara kritis, sehingga memberikan paradigma dan wawasan kelimuan yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Hadist

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz IX , Kairo: Dar al-Fikr, 1981.

Shohib, Muhammad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : Sigma Ikhsa Media, 2009.

Kelompok Fiqh

‘Abidin Ibnu, *Radd al-Mukhtār*, Juz IV. Dalam Tengku M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* , Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009.

A.Mas’adi, Gufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Bujairimi, Sulaiman, *Bujairimi ‘alā al-Khātīb*, Mesir: Mustafa al- Babi, 1951, Juz III.

Al-Daraini, Fath, *Ḥaqq al-ībtikār fī al-Fiqh al-Muqārīn*, Beirut: Maktabah al-Muassalah.

Al-Hambali, Abu Ya’la Muhammad bin Husain Farra, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Alisy, Muhammad Ahmad, *Syarkh Minah al-Jalīl ala Mukhtashar Khalīl*, Mesir: Penerbit al-Kubra, 1294 H.

al-Khafifi, Ali, *Mukhtashar Ahkam al-Mu'āmalah asy-Syar'iyyah* (Cairo: Maktabah al-Sunnah, 1952.

al-Qarafi, Syihab ad-Din, *al-Furuq*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982, Juz IV

Al-Qarḍāwī, Yūsūf, *Ri'āyah al-Bī'ah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Syuruq, 2001.

Al-Salabi, Muhammad Mushtafa, *al-Madkhal fī Ta'rīf bi al-Fiqh al-Islāmī wa Qawā'id al-Milkiyyah wa ūqūd fīhi*, Mesir: Maktab Maliyah, 1960.

Al-Sanhūrī, Abd al-Razaq, *Maṣādir al-Ḥaqq fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Qalam, 1954, Juz I.

Al-Suyuthi Jalaluddin, *al-Asybāh wa al-Nadzāir*, Beirut: Dar al-fikr, tt.

As-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut : Dar al-Fikr, 1341 H, Juz II.

Ash-Shiddiqie, Tengku M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

As-Suyūṭī, Abdurrahman, *al-Ḥāwī li al-Fatāwā*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H/1983 M, Juz I.

Az-Zuhailī Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuha*, Damsiq: Dār al-Fikri, 1989, Juz IV.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Kelompok Karbon Hutan

Allan, Travis dan Kathy Baylis, *Who Owns Carbon? Property Rights Issues In A Market For Green House Gasses*, tk: tnp, 2005.

Baylis, John, Steve Smith, Patricia Owens, *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relation*, 4e, New York: Oxford University Press, 2008.

Bell, S. dan D. McGilivray, *Enviromental Law*, 6th ed, tk: Oxford University Press, 2006.

Brohe, Arnaud Eyre, Nick and Howarth, Nicholas, With a foreword by Nicholas Stren, *Carbon Markets an International Bussiness Guide* tk: Earthscan, 2009.

Brown, S, *Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forests: a Primer. FAO Forestry Paper 134*, Rome: FAO United Nations, 1997.

Brown, S, Lugo, A., *Aboveground biomass estimates for tropical moist forests of the Brazilian Amazon. Interciencia*, tk: tnp, 1992.

Dharmawan dan Siregar, *Teknik Evaluasi Kandungan Karbon Hutan Alam Dipterocarpaceae*, Bogor: Pusat Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, Manuskrip, 2009.

Dharmawan et al, *Dinamika Potensi Biomasa Karbon Pada Lanskap Hutan Bekas Tebangan*. Jurnal Penelitian Hutan, Bogor: Pusat Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Manuskrip 2010.

Friman, Mathias, "Historical Responsibility, The Concept's History in Climate Change Negotiations and its Problem-solving Potential", Master thesis in Environmental History, Linköping University, Faculty of Arts and Sciences, Tema V, Supervisor: Björn-Ola Linnér, 2006

Giddens, Anthony, *The Politics of Climate Change*, Cambridge: Polity, 2009.

Henson, Robert, *The Rough Guide to Climate Change*, New York: tnp, 2006.

Hiratsuka et al. *Biomass Recovery of Naturally Regenerated Vegetation after the 1998 Forest Fire in East Kalimantan, Indonesia*, tk :JARQ 40, 2006.

Indonesia Forest and Media Campaign, *Fiqh lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, Cet ke-2, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.

Internasional Emmissions Trading Association (IETA), *Accounting for Carbon: Research Report 122*, London: The Association of Chartered Certified Accountants, 2010.

J.s.kidd and Renee A.Kidd, *Pencemaran Udara :Masalah Dan Penyelesaian* terj. Tim Penerjemah, Kuala Lumpur: Institute Terjemahan & Buku Malaysia Berhard, 2012.

Kenneth L. Rosenbaum, Dieter Schoene & Ali Mekouar, *Climate Change and the Forest Sector: Possible National and Subnational Legislation*, tk: tnp, 2004.

Manuri, Solichin, *Teknik Pendugaan cadangan Karbon*, Palembang: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – German International Cooperation kerja sama dengan Merang REDD Pilot Project (MRPP) dan Dinas Kehutanan Sumsel, 2011.

Noor'an, *Potensi biomasa karbon di Hutan Lindung Sungai Wain, Kalimantan Timur*. Laporan Hasil Penelitian, Samarinda: Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, 2007.

Rochmayanto, *Perubahan Kandungan Karbon dan Nilai Ekonominya pada Konservasi Hutan Rawa Gambut Menjadi Hutan Tanaman Industry Pulp*, Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor 2009.

Samantha Hepburn, *Carbon Rights As New Property: The Benefits Of Statutory Verification*, Sydney : L. Rev, 2009.

Saunders, Lindsay S, Robin Hanbury-Tenison dan Ian R. Swingland, *Social Capital From Carbon Property: Creating Equity For Indigenous People*, tk: Phil. Trans. R. Soc. Lond. A., 2002.

Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internusa, 2002.

Sutaryo, Dandun, *Penghitungan Biomassa Sebuah Pengantar untuk Studi Karbon dan Perdagangan Karbon*, Bogor: Wetlands International Indonesia Programme , 2009.

Takacs, David, *Forest Carbon , Law And Property Rights*, tk: Conservation International, 2009.

Thoumi, Gabriel Andres, *Emeralds on the Equator: An Avoided Deforestation Carbon Markets Strategy Manua*, Salt lake city, UT:Aardvark Global Publishing, 2009.

Tim Perubahan Iklim Badan Litbang Kehutanan, *Cadangan Karbon Pada Berbagai Tipe Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia*, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, 2010.

Triwulan, Tutik Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

United Nations Development Programme, *Human Development Report 2007/2008* , tk : tnp, 2007.

Kelompok Tesis dan Skripsi

Erna Meika Naibaho, “Tinjauan Hukum dalam Perdagangan Karbon Kredit” *tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2011.

Kusnandar Prijadikusuma, “Posisi Indonesia dalam Perdagangan Karbon Internasional (Mekanisme Pembangunan Bersih)”, *tesis* tidak diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2011.

FL. Fernando Simanjuntak, “Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism) terhadap Kawasan Hutan Berdasarkan Protokol Kyoto”, *tesis* tidak diterbitkan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2009.

Lampiran 1

Terjemah al-Qur'an dan Hadits

Hlm	fn	Terjemah
		BAB I
12	15	Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
13	16	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil,
13	17	Dan Dia wariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak.

LAMPIRAN II

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Thohari

Tempat/ Tanggal lahir : Mugomulyo, 04 April 1987

Alamat Yogyakarta : Asrama Gajah Putih, Krapyak Wetan
Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta

Alamat Asal : Dusun Harapan Jaya Desa Kuala Lemang Kec.
Keritang Indragiri Hilir Riau

Nama Ayah : Mardiono

Nama Ibu : Muntamah

Email : ahmadthohari@ymail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir Riau 1995-2001
2. Mts Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir Riau 2001-2004
3. MA Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir Riau 2004-2007
4. S1 Prodi Muallamat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2009-2016